



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTANSELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu perlu kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
6. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
7. Infrastruktur adalah Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Data dan Informasi Infrastruktur adalah data dan informasi mengenai objek infrastruktur yang sedang dan telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Struktur Data adalah elemen/*field* tabel data/entitas data yang terstruktur menurut tema atau kelompok data.
13. Kodefikasi Data adalah aturan/cara untuk membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut.

14. Muatan Peta adalah data dan atau informasi tematik yang berupa simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
15. Simbolisasi Muatan Peta adalah aturan/cara membuat/menentukan simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
16. Standar Kodifikasi Data adalah standar yang digunakan dalam membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum.
17. Standar Format Isian Data adalah standar format yang digunakan pada elemen/FIELD tabel data/entitas data yang terstruktur, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum.
18. Standar Simbolisasi Muatan Peta adalah standar penggunaan simbol muatan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum.
19. Standar Tata Letak Peta adalah standar tampilan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum.
20. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi geospasial di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Bertujuan untuk terciptanya kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan data dan informasi geospasial infrastruktur yang meliputi:

- a. prosedur penyelenggaraan data dan informasi geospasial infrastruktur;
- b. kodifikasi dan format isian data infrastruktur;
- c. simbolisasi muatan peta infrastruktur; dan
- d. tata letak peta infrastruktur;

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI
GEOSPASIAL INFRASTRUKTUR

Pasal 4

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh semua bidang infrastruktur.
- (2) Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data spasial;
 - d. kontrol kualitas;
 - e. pencetakan peta dan/atau publikasi digital; dan
 - f. penyimpanan dan pengarsipan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metode yang digunakan, dan lokasi kegiatan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengumpulan data primer; dan
 - b. pengumpulan data sekunder.
- (3) Pengolahan data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. koreksi geometrik;
 - b. transformasi koordinat;
 - c. pembuatan dan pemutakhiran (editing) peta tematik; dan
 - d. pembuatan dan pemutakhiran basis data spasial.
- (4) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pengecekan kualitas data dan informasi geospasial terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya.
- (5) Pencetakan peta dan/atau publikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pencetakan peta sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. publikasi dalam bentuk digital.
- (6) Penyimpanan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan penyimpanan dan pengarsipan baik data digital maupun data cetak.
- (7) Setiap data yang disimpan dan diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan metadata spasial sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN DATA INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Kodefikasi dan Format Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ini merupakan acuan dalam penyusunan kode dan data bagi setiap objek infrastruktur agar bersifat unik dan mudah dalam penyelenggaraannya.
- (2) Kodefikasi dan Format Isian Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kodefikasi data infrastruktur; dan
 - b. format isian data infrastruktur.

Pasal 8

- (1) Kodefikasi Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kodefikasi data dasar; dan
 - b. kodefikasi data paket kegiatan.
- (2) Kodefikasi Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kode bidang pekerjaan umum;
 - b. kode jenis infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - c. kode infrastruktur.
- (3) Kodefikasi Data Paket Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kode bidang pekerjaan umum;
 - b. kode jenis penanganan paket kegiatan; dan
 - c. kode paket kegiatan.

Pasal 9

- (1) Format Isian Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. form isian data dasar infrastruktur; dan
 - b. form isian data paket kegiatan infrastruktur.
- (2) Form Isian Data Dasar Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kodefikasi;
 - b. lokasi;
 - c. data teknis;
 - d. koordinat; dan
 - e. foto.
- (3) Form Isian Data Paket Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri

atas:

- a. nilai pagu;
- b. lokasi;
- c. data penanganan;
- d. data kontrak;
- e. progress fisik dan penyerapan status;
- f. koordinat; dan
- g. foto.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Kodefikasi dan Format Isian Data tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SIMBOLISASI MUATAN PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 11

- (1) Simbolisasi Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menggambarkan unsur infrastruktur dalam bentuk simbol pada peta.
- (2) Simbolisasi Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa kelompok unsur, yaitu:
 - a. kelompok unsur administrasi;
 - b. kelompok unsur sumber daya air;
 - c. kelompok unsur bina marga;
 - d. kelompok unsur cipta karya;
 - e. kelompok unsur penataan ruang; dan
 - f. kelompok unsur kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Daftar Simbol Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA LETAK PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 13

- (1) Tata letak Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk menyusun tampilan akhir peta disertai dengan legenda dan keterangan peta.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Letak Peta Infrastruktur lebih lanjut tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENYELENGGARA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 14

Penyelenggara data dan informasi geospasial Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan oleh unit kerja Penyelenggara Data dan Informasi Bidang Pekerjaan Umum dengan dibantu oleh unit kerja lain yang terkait data dan informasi geospasial Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 22